



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:1912/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin Poligami antara :

PEMOHON umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMohon umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:1912/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Juni 1982, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang ( Kutipan Akta Nikah Nomor 185/48/VI/1992 tanggal 14 Juni 1982 ) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. M. SAMSUL, umur 27 tahun

b. FITRIA YULIANI, umur 24 tahun;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : SAMINI binti SA'AT

Umur : 46 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Kary. pabrik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat kediaman di : RT.25 RW.03 Desa Karangwido Kecamatan Dau Kabupaten  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Malang,

sebagai "calon istri kedua Pemohon";

dengan alasan karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, adapun kejadiannya sebagai berikut :

- Sejak beberapa bulan terakhir ini karena Termohon sering kerja lembur sampai sore, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara penuh dalam melayani Pemohon sebagai suami;
- 3. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
- 4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Ojek dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
- 6. Calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;
- 7. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan SAMINI binti SA'AT;
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- 4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para pihak menempun proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. H.M. ZAINURI,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
S.H.,M.H. Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator tetapi gagal;

Menimbang bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian yaitu Termohon tidak keberatan dimadu oleh Pemohon karena sudah tiga bulan setiap malam Pemohon tidur di rumah calon istrinya dan Pemohon baru boleh pulang setelah Pemohon menikah dengan calon istrinya (Samini), sedangkan Termohon membantah bahwa setiap hari pulang sore, yang benar seminggu hanya tiga kali dan biasanya pulang pukul 17.00 wib kalau lembur pukul 19.00 wib dan Termohon masih sanggup melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya membenarkan jawaban Termohon;

Menimbang, atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya tetap seperti jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan juga mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan ijin poligami terhadap seorang wanita bernama Samini dengan alasan Termohon sering kerja lembur sampai sore sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya secara penuh sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian yaitu Termohon tidak keberatan dimadu oleh Pemohon dengan alasan Pemohon sudah tiga bulan setiap malam Pemohon tidur di rumah calon istrinya dan Pemohon baru boleh pulang setelah Pemohon menikah dengan calon istrinya (Samini), sedangkan Termohon membantah bahwa setiap hari pulang sore, yang benar seminggu hanya tiga kali dan biasanya pulang pukul 17.00 wib kalau lembur pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19.00 WIB dan Termohon masih sanggup melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
istri;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon dalam repliknya membenarkan jawaban Termohon dan Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas permohonan-jawaban dan replik-duplik antara Pemohon dengan Termohon, meskipun Termohon menyatakan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon akan tetapi Majelis menilai bahwa ketidak keberatan Termohon tersebut adalah karena keterpaksaan yakni karena Pemohon sudah tiga bulan setiap malam Pemohon tidur di rumah calon istrinya dan Pemohon baru boleh pulang setelah Pemohon menikah dengan calon istrinya (Samini);

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga masih sanggup melayani Pemohon sebagai suami-istri meskipun Termohon kerja lembur seminggu tiga kali dan disamping itu Majelis juga menilai Pemohon tidak bisa menjamin berlaku adil diantara istri-istrinya karena belum menikah saja Pemohon atas pengakuannya, sudah tiga bulan setiap malam tidur di rumah calon istrinya, padahal saat ini Pemohon dengan calon istrinya (Samini) belum terjadi pernikahan, apalagi jika diijinkan oleh Majelis akan lebih banyak madlorotnya karena Pemohon tidak bisa menentukan sikap dan tidak bisa berlaku adil saat ini;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Annisa' ayat 3

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai permohonan Pemohon tidak memenuhi alasan dan syarat ijin poligami sebagaimana ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Majelis  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
patut menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 244.000 ( dua ratus dua puluh empat ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1431 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI



HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)